

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 KONSEP *BLASPHEMY* DAN *HATE SPEECH* DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

4.1.1 PERBANDINGAN *BLASPHEMY* DAN *HATE SPEECH*.

Blasphemy dan *hate speech* merupakan istilah umum yang digunakan oleh masyarakat internasional untuk penodaan agama dan ujaran kebencian. Hukum nasional di masing-masing negara memiliki kebijakan dalam mengatur tentang *blasphemy* dan *hate speech*, namun istilah *blasphemy* dan *hate speech* tidak secara tersurat diatur di dalam hukum internasional. Dalam hukum internasional, tidak ada instrument hukum internasional yang mengatur secara jelas tentang *blasphemy* dan *hate speech*. Namun, di dalam hukum internasional, yang diatur adalah pengaturan tentang terjaminnya pelaksanaan hak asasi manusia. Pengakuan atas martabat dan hak-hak yang melekat dan tidak dapat dicabut pada manusia adalah fondasi kebebasan, keadilan, dan kedamaian di dunia. Pengakuan atas martabat ini lah yang dibentuk menjadi perlindungan atas hak-hak asasi manusia oleh hukum¹.

Blasphemy dan *hate speech* adalah tindakan yang memiliki beberapa kesamaan dan beberapa perbedaan. Pembatasan terhadap konsep mengenai

¹ *Universal Declaration of Human Rights 1948, Preamble: Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice, and peace in the world; Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law.*

blasphemy dan *hate speech* dapat dilihat dari apa yang dimaksud dengan *blasphemy* dan *hate speech* dan ciri-cirinya masing-masing.

Blasphemy adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang sengaja berbicara untuk menyerang seseorang atau kelompok-kelompok yang berkaitan dengan agama, baik itu mengenai Ketuhanan, kitab suci, maupun hal-hal yang berkaitan dengan agama tersebut bertujuan untuk melukai perasaan manusia atau untuk mempengaruhi kebencian yang ditetapkan oleh hukum atau untuk mempengaruhi penurunan moral terhadap agama. Sebagai sebuah istilah umum di masyarakat, pengertian *blasphemy* dapat pula mencakup tentang kata-kata sumpah yang berhubungan dengan agama dalam media penyiaran dan penolakan publik terhadap konsep-konsep dasar agama² yang dimana kedua hal ini dipandang memiliki sifat “*blasphemous*”.

Hate speech adalah tindakan yang menunjukkan ekspresi diskriminasi dengan menyampaikan pendapat kepada publik dengan bentuk tertulis, visual, artististik, dan lain sebagainya, dan dapat disebarluaskan melalui media³. Menurut *UN's International Committee on the Elimination of Racial Discrimination*, *hate speech* dapat diartikan sebagai penyampaian pendapat yang mengabaikan inti dari prinsip martabat dan kesetaraan hak asasi manusia

² Loso, **Suatu Kajian Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Tuhan (*Blasphemy*) di Indonesia dan di Berbagai Negara Asing**, PENA: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Vol. 25 No.2, Universitas Pekalongan, Pekalongan, 2013, hlm. 76.

³ Article 19, “*Hate Speech*” *Explained*, Creative Commons Attribution-Non-Commercial-ShareLike 2.5, London, 2015, hlm. 9.

dan berusaha untuk merendahkan posisi seseorang atau kelompok di mata masyarakat⁴. Tindakan *hate speech* dilakukan dengan membawa ide-ide dalam diri kepada publik melalui media-media yang dapat diakses oleh banyak pihak, maupun dilakukan secara langsung dengan kata-kata langsung. Obyek dari tindakan *hate speech* adalah ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik yang berlainan, kewarganegaraan, harta benda, kelahiran, identitas seseorang, disabilitas, status migran, orientasi seksual, dan tidak menutup kemungkinan hal-hal yang lain termasuk di dalam obyek dari tindakan *hate speech*⁵.

Persamaan dan perbedaan mengenai *blasphemy* dan *hate speech* tidak signifikan, namun ini menunjukkan bahwa *blasphemy* dan *hate speech* merupakan tindakan yang memiliki kesamaan dalam tindakan, namun berbeda dari obyek tindakannya. Persamaan *blasphemy* dan *hate speech* adalah tindakan yang dilakukan adalah menyerang dengan menunjukkan sikap yang diskriminasi dan berusaha untuk merendahkan obyek diskriminasi di mata masyarakat dan dilakukan untuk diketahui oleh publik dan di media-media yang dapat diakses dan diketahui oleh masyarakat. Perbedaannya adalah *blasphemy* berfokus pada diskriminasi terhadap agama dan unsur-unsur agama yang terkait. Sedangkan *hate speech* ruang lingkup obyeknya lebih luas, tidak hanya agama, melainkan hal-hal seperti ras, warna kulit, suku, dan

⁴ UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination, *General Recommendation No. 35 on Combatting Racist Hate Speech*, 26 September 2013, CERD/C/GC/35, para 7.

⁵ Article 19, *op.cit.*, hlm. 14.

lain sebagainya. Jika melihat dari penjelasan mengenai *blasphemy* dan *hate speech*, *blasphemy* merupakan bagian dari *hate speech*, karena salah satu obyek diskriminasi oleh *hate speech* adalah agama. Jadi, *blasphemy* merupakan salah satu bentuk dari *hate speech* yang dimana tindakan diskriminasinya adalah menyerang agama dan unsur-unsurnya.

4.1.2 KONSEP *BLASPHEMY* DAN *HATE SPEECH* DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Hukum internasional sebagai hukum yang mengatur masyarakat internasional, mengatur beberapa hal yang bertujuan untuk memberi keteraturan pada masyarakat internasional, salah satunya adalah mengatur tentang hak asasi manusia. C. De Rover mengungkapkan bahwa hak asasi manusia sebenarnya adalah hak hukum yang bersifat universal dan dimiliki oleh setiap orang tanpa memandang status orang tersebut karena orang tersebut hidup sebagai manusia. Hak-hak ini mungkin dapat dilanggar, namun tidak akan bisa pernah dihapus dari orang tersebut⁶. Hak asasi manusia yang merupakan hak hukum dan bersifat universal, artinya setiap manusia dapat menikmati hak hukum tersebut. Dikatakan sebagai hak hukum, karena hak asasi manusia pada dasarnya diatur oleh negara tempat orang tersebut berada. Walaupun negara tidak mengatur secara jelas hak asasi manusia, hak hukum setiap manusia ini diatur pada hukum internasional.

⁶ Rizky Ariestandi Irmansyah, **Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi**, Graha Ilmu, Jakarta, 2013, hlm. 63.

Hukum internasional mengatur mengenai hak asasi manusia, namun tidak secara spesifik mengatur tentang *blasphemy* dan *hate speech*. *Blasphemy* dan *hate speech* tidak seperti pengaturan tentang laut, udara dan ruang angkasa, lingkungan, perjanjian internasional, dan sebagainya. *Blasphemy* dan *hate speech* hanya dikenal sebagai bagian dari permasalahan mengenai hak asasi manusia, jadi yang banyak mengatur adalah konvensi-konvensi internasional mengenai hak asasi manusia.

Instrumen-instrumen hukum internasional yang mengatur tentang hak asasi manusia meliputi *Universal Declaration of Human Rights* 1948, *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965 (selanjutnya disebut sebagai ICERD), dan *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966 (selanjutnya disebut sebagai ICCPR) beserta *Optional Protocol* dari ICCPR. Dalam instrument-instrumen hukum internasional tersebut, mengatur hal-hal yang bersinggungan dengan *blasphemy* dan *hate speech*.

4.1.2.1 BLASPHEMY DAN HATE SPEECH DALAM PERSPEKTIF

UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 1948.

Salah satu hak asasi manusia yang diatur oleh hukum internasional adanya kebebasan berbicara di depan umum dan kebebasan berekspresi. Sebagai salah satu hak yang fundamental, kebebasan berbicara di depan umum dan kebebasan berekspresi tidak dapat dipisahkan dari setiap diri manusia. Di dalam *Universal Declaration of Human Rights*, semua orang

memiliki kebebasan untuk beropini dan berekspresi, termasuk di dalamnya adalah berpegang teguh pada opininya tanpa adanya ikut campur dari pihak luar, mencari informasi, menerima, dan menyampaikan informasi dan ide-ide melalui media apapun tanpa batas-batas⁷. Kebebasan berekspresi dan kebebasan untuk berbicara di depan umum dapat dilakukan oleh semua orang, tanpa memandang status dari orang tersebut. Kata-kata “setiap orang” memiliki arti bahwa individu-individu yang lahir sebagai manusia, memiliki kebebasan berbicara dan kebebasan berekspresi, tanpa adanya batasan status orang tersebut. Walaupun status dalam pekerjaan, dalam derajat kebangsawanan, sebagai minoritas, dan lain sebagainya memiliki hierarki status sosial, hak asasi manusia dalam hal ini kebebasan berbicara dan kebebasan berekspresi tidak mengenal hal tersebut. Penyampaian pendapat di depan umum dan kebebasan untuk berekspresi pula tidak boleh dibatasi media penyampaiannya. Semua orang berhak untuk menggunakan media yang ada untuk berekspresi dan berbicara di depan umum.

Bila dikaitkan mengenai kebebasan berbicara di depan umum dan kebebasan berekspresi, *blasphemy* dan *hate speech* juga termasuk di dalam kebebasan berbicara di depan umum dan kebebasan berekspresi. Unsur-unsur di dalam *blasphemy* dan *hate speech* sebenarnya memenuhi unsur-unsur *freedom of speech* dan *freedom of expression*. Kebebasan

⁷ *Universal Declaration of Human Rights 1948*, psl. 19.

berbicara di depan umum dan kebebasan berekspresi memuat mengenai semua orang berhak untuk menampilkan ide, informasi, dan ekspresi mereka di depan umum dengan media-media yang ada tanpa adanya batasan-batasan. Begitu pun dengan unsur pada *blasphemy* dan *hate speech* dimana kedua hal ini memiliki unsur menampilkan informasi, ide, dan ekspresi di depan umum dengan menggunakan media-media yang ada dan diketahui oleh publik. Jadi, bila dikaitkan dengan *freedom of speech* dan *freedom of expression*, tindakan *blasphemy* dan *hate speech* merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam berekspresi dan berbicara di depan umum.

Meskipun *blasphemy* dan *hate speech* merupakan salah satu bentuk kebebasan berbicara dan berekspresi, namun kedua tindakan ini merupakan tindakan yang merupakan tindakan yang menyerang hak asasi manusia orang lain. Pada *Universal Declaration of Human Rights*, memang disebutkan bahwa *freedom of speech* dan *freedom of expression* memang tidak dapat dibatasi, namun bukan berarti hal tersebut membuat setiap orang tidak memperhatikan hak asasi manusia lainnya. Ada saatnya hak asasi manusia seseorang akan berbenturan dengan hak asasi manusia yang lain. Maka, di sinilah peran hukum sebagai peraturan yang sedang

berlaku di masyarakat dan mengatur segala hal tentang tata kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah tata tertib bermasyarakat⁸.

4.1.2.2 PENGATURAN *BLASPHEMY* DAN *HATE SPEECH* DALAM *INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELEMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION 1965*.

Tindakan *blasphemy* dan *hate speech* dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminasi rasisme. Menurut ICERD, diskriminasi rasisme adalah tindakan yang membedakan, mengecualikan, membatasi, atau memihak sesuatu berdasarkan ras, warna kulit, keturunan, kewarganegaraan, atau suku yang bertujuan untuk menghilangkan pengakuan, kenikmatan, atau pelaksanaan dalam kesetaraan hak asasi manusia dan hak dasar di dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, atau bidang kehidupan publik lainnya⁹. Agama meskipun tidak disebutkan dalam penjelasan diskriminasi rasisme menurut ICERD, namun tetap dapat dikategorikan sebagai obyek diskriminasi rasisme, karena agama sebagai sebuah identitas sama seperti suku, warna kulit, keturunan, atau kewarganegaraan. Yang menjadi fokus dari diskriminasi rasisme adalah membedakan, mengecualikan, membatasi, atau memihak sesuatu berdasarkan identitas untuk menghilangkan kesetaraan di dalam

⁸ Rizky Ariestandi Irmansyah, *op.cit.*, hlm. 16.

⁹ *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965*, psl. 1 ayat 1: *The term of "racial discrimination" shall mean any distinction, exclusion, restriction, or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment, or exercise. On an equal footing of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, or any other field of public life.*

pelaksanaan hak asasi manusia dan hak fundamental. Jadi, ketika agama dijadikan obyek diskriminasi rasisme, maka pelaku tindakan diskriminasi rasisme memang bertujuan untuk menghilangkan kesetaraan hak asasi manusia, bahwa seseorang berhak untuk memiliki agamanya secara bebas, mempraktekan ajaran agamanya di dalam pendidikan, pelaksanaan, beribadah, dan merayakan hari raya mereka¹⁰.

Hak asasi manusia di dalam hukum internasional mengatur mengenai beberapa hal penting mengenai *blasphemy* dan *hate speech*. Identitas-identitas seperti agama, ras, suku, warna kulit, kewarganegaraan, dan lain sebagainya bukanlah hal yang jauh dari kritik. Manusia sebagai penikmat hak *freedom of speech* dan *freedom of expression* dapat mengkritik hal-hal yang memang tidak benar, meskipun hal tersebut terkait dengan identitas-identitas tersebut. Namun, hal yang tidak dibenarkan adalah jika seseorang mengkritik dengan semena-mena berbicara di depan umum dan berasalan bahwa dia memiliki hak asasi *freedom of speech* dan *freedom of expression*. Setiap orang harus mematuhi hak asasi manusia orang lain dengan tunduk pada hukum yang memang bertujuan untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan orang lain dengan memenuhi

¹⁰ **Universal Declaration of Human Rights 1948**, psl. 18: *Everyone has the right to freedom of thought, conscience, and religion; this right includes freedom of change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship, and observance.*

persyaratan moral, ketertiban umum, dan kesejahteraan umum pada masyarakat demokratis¹¹.

Kedaulatan hukum yang dimiliki oleh negara, membuat negara berhak untuk membatasi hak asasi manusia untuk menjamin moralitas, ketertiban umum, dan kesejahteraan umum. Dalam hal *blasphemy* dan *hate speech* untuk tidak diartikan sebagai pembatasan terhadap *freedom of speech* dan *freedom of expression*, harus diatur secara jelas bagaimana ketika kebebasan berbicara dan berekspresi tersebut bisa ditujukan untuk identitas-identitas tertentu, tanpa adanya serangan pada hak asasi manusia lain. Hukum internasional memiliki pengaturan tentang hak asasi manusia, yang dimana secara terbuka dapat diadopsi oleh negara-negara dengan cara secara tegas mengikat diri kepada hukum internasional, baik diadopsi menjadi hukum nasional maupun langsung diterapkan di negara tersebut.

Negara anggota konvensi internasional harus menghormati dan memastikan hak-hak setiap orang tanpa memandang identitasnya yang berada di wilayah negara tersebut dan di bawah yurisdiksinya¹². *Freedom of speech* dan *freedom of expression* merupakan hak yang dimiliki setiap

¹¹ **Universal Declaration of Human Rights 1948**, psl. 29 ayat 2: *In the exercise of his right and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order, and the general welfare in a democratic society.*

¹² **International Covenant on Civil and Political Rights 1948**, psl. 2 ayat 2: *Where no already provided for by existing legislative or other measure, each state party to the present covenant undertakes to take the necessary steps, in accordance with its constitutional processes and with the provisions of the present covenant, to adopt such laws or other measures as may be necessary to give effect to the rights recognized in the present covenant.*

orang yang berada di sebuah negara. Negara dalam membuat hukum tidak boleh mencabut atau melarang terlaksananya *freedom of speech* dan *freedom of expression*, sehingga harus memastikan bahwa hak itu terlaksana di dalam wilayah negara dan dijamin oleh hukum dalam pelaksanaannya. Selain dengan tidak mencabut dan melarang terlaksananya *freedom of speech* dan *freedom of expression*, negara tidak diperbolehkan untuk menjadi aktor dalam tindakan diskriminasi rasisme di dalam otoritas negara dan institusi negara, baik nasional, daerah, dan lokal dan juga tidak boleh menjadi sponsor, pendukung, dan pembela tindakan diskriminasi rasisme, baik yang dilakukan oleh individu maupun yang dilakukan oleh kelompok¹³. Dalam hal ini, negara diposisikan sebagai pelindung kebebasan berbicara di depan umum dan kebebasan berekspresi dan juga sebagai penegak hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan kebebasan mereka.

Ketika ada pihak-pihak yang melakukan tindakan *blasphemy* atau *hate speech*, negara sebagai pelindung dapat melakukan beberapa tindakan yang dianggap tepat dalam menangani situasi tersebut. Negara dapat mengambil tindakan yang efektif untuk meninjau kebijakan pemerintah,

¹³ *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965*, psl. 2 ayat 1 huruf a dan b: *States parties condemn racial discrimination and undertake to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating racial discrimination in all its forms and promoting understanding among all races, and, to this end: (a) each state party undertakes to engage in no act or practice of racial discrimination against persons, groups of persons, or institutions and to ensure that all public authorities and public institutions, national, and local, shall act in conformity with this obligation; (b) each state party undertakes not to sponsor, defend, or support racial discrimination by any persons or organizations.*

kebijakan nasional, dan kebijakan daerah dan memperbaiki, meniadakan, atau membatalkan hukum atau kebijakan yang memiliki akibat membuat atau melegalkan diskriminasi rasial dimana pun itu berada¹⁴, sesuai dengan tata cara hukum yang ada di masing-masing negara. Tindakan efektif yang dapat dilakukan oleh negara adalah pelarangan dan penyelesaian masalah dengan cara yang sesuai. Ketika negara telah meninjau kebijakan-kebijakan, baik yang dilakukan oleh negara atau pun salah satu institusi atau organisasi yang ada di negara tersebut, harus dilakukan pelarangan dan penyelesaian *blasphemy* atau *hate speech*, ini dilakukan agar ketertiban umum dapat tercapai di negara tersebut. Maka penting untuk negara dapat meninjau segala kebijakan ataupun peraturan-peraturan yang memungkinkan *blasphemy* atau *hate speech* dapat berkembang, untuk dapat menyelesaikan masalah sesuai dengan undang-undang yang ada di negara tersebut¹⁵.

Perlindungan hukum merupakan hal yang penting bagi masyarakat untuk terhindar dari *blasphemy* atau *hate speech*. Negara harus

¹⁴ ***International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965***, psl. 2 ayat 1 huruf c: *States parties condemn racial discrimination and undertake to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating racial discrimination in all its forms and promoting understanding among all races, and, to this end: (c) each state party shall take effective measures to review governmental, national, and local policies, and to amend, rescind or nullify any laws and regulations which have the effect of creating or perpetuating racial discrimination wherever it exists.*

¹⁵ ***International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965***, psl. 2 ayat 1 huruf d: *States parties condemn racial discrimination and undertake to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating racial discrimination in all its forms and promoting understanding among all races, and, to this end: (d) each state party shall prohibit and bring to an end, by all appropriate means, including legislation as required by circumstances, racial discrimination by any persons, group, or organizations.*

memberikan perlindungan hukum yang efektif untuk dapat melindungi dan memulihkan hak asasi dan hak dasar yang dilanggar oleh orang lain. Perlindungan hukum dapat berupa memberikan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pengadilan yang berkompeten atau institusi negara yang terkait dalam perlindungan hak asasi manusia, sedangkan memulihkan hak asasi manusianya dengan cara mendapatkan ganti rugi dari dampak yang ditimbulkan oleh diskriminasi rasisme¹⁶.

Ganti rugi yang dimaksud dapat berbentuk materiil dan immaterial, karena tidak ada batasan seperti apa bentuk ganti rugi tersebut. Ketika tindakan diskriminasi dilakukan kepada seseorang, maka dia harus mendapatkan ganti rugi yang setimpal, dilihat dari kerugian materiil dan immaterial yang diderita oleh orang tersebut. Selain dapat memberikan ganti rugi dan pemulihan, negara dapat melakukan pembekalan pendidikan toleransi. Untuk mencegah tindakan diskriminasi rasisme, negara dapat melakukan tindakan pencegahan dengan memberikan pelajaran, pendidikan, budaya dan informasi, mengenai pandangan untuk melawan prasangka yang menuntun ke arah diskriminasi rasisme dan dapat pula memperkenalkan saling pengertian, toleransi, dan persahabatan

¹⁶ *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965*, psl. 6: *state parties shall assure to everyone within their jurisdiction effective protection and remedies, through the competent national tribunals and other state institutions, against any acts of racial discrimination which violate his human rights and fundamental freedoms contrary to this convention, as well as the right to seek from such tribunals just and adequate reparation or satisfaction for any damage suffered as a result of such discrimination.*

antar negara dan kelompok-kelompok etnis-etnis lainnya¹⁷. Pendidikan kepada masyarakat digunakan untuk memberikan pemahaman yang baik mengenai toleransi antar kelompok. Sehingga, dengan adanya pendidikan yang diberikan oleh negara, akan mengurangi tindakan *blasphemy* dan *hate speech* di dalam masyarakat dan juga dapat mengurangi persengketaan pada masyarakat.

Hukum internasional tidak mengenal adanya penegak hukum dalam menangani persengketaan, sehingga dianggap bahwa hukum internasional adalah salah satu bentuk *soft law*. Namun, di dalam hukum internasional, dikenal dengan istilah *committee*. *Committee* adalah badan yang bertugas untuk memantau dan memperhatikan penerapan sebuah perjanjian internasional yang dilakukan oleh para negara peserta yang mengikatkan diri pada perjanjian internasional tersebut¹⁸. Perjanjian internasional di sini bukanlah perjanjian antar negara, merupakan perjanjian yang dilakukan antara organisasi internasional dan negara-negara. Negara peserta konvensi diwajibkan untuk menyampaikan laporan secara regular kepada *committee* mengenai bagaimana hak asasi manusia diberlakukan di negara tersebut. Setahun setelah negara mengaksesi konvensi, negara

¹⁷ ***International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965***, psl. 7: *States Parties undertake to adopt immediate and effective measures, particularly in the fields of teaching, education, culture and information, with a view to combating prejudices which lead to racial discrimination and to promoting understanding, tolerance and friendship among nations and racial or ethnical groups, as well as to propagating the purposes and principles of the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights, the United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, and this Convention.*

¹⁸ ***Monitoring Civil and Political Rights***,
<http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIntro.aspx>, diakses pada Rabu, 7 Februari 2017, pkl. 11.14 WIB.

wajib untuk melaporkannya secara berkala dan setelah itu tergantung kapan *committee* meminta kepada negara peserta konvensi (biasanya empat tahun sekali). Setelah itu *committee* akan mengevaluasi setiap laporan yang diserahkan oleh negara peserta konvensi dan menyampaikan perhatiannya dan rekomendasi kepada negara peserta konvensi dalam bentuk kesimpulan akhir.

Penanganan penyalahgunaan dan pembatasan *freedom of speech* dan *freedom of expression* tidak dapat dijatuhi sanksi oleh hukum internasional, namun *committee* yang menaungi masalah *freedom of speech* dan *freedom of expression* dapat memberikan rekomendasi kepada negara peserta konvensi.

ICERD mengatur mengenai *committee* yang bertugas untuk memperhatikan perkembangan negara peserta yang mengikatkan diri pada ICERD. *Committee on the Elimination of Racial Discrimination* yang menaungi semua permasalahan di dalam ICERD dan bertanggung jawab dalam menangani permasalahan-permasalahan tersebut. *Committee* dapat menerima semua bentuk pengaduan dari individu ataupun kelompok-kelompok yang mengklaim bahwa mereka merupakan korban dari tindakan diskriminasi rasisme. Namun, sebelum *committee* dapat menerima laporan, negara peserta konvensi harus terlebih dahulu mendeklarasikan bahwa negara mengakui tindakan *committee* dalam berkomunikasi dengan individu dan kelompok-kelompok tertentu dan

membentuk sebuah badan khusus yang ditunjuk dan ditetapkan untuk menerima dan mempertimbangkan petisi dari individu maupun kelompok-kelompok yang mengklaim bahwa dia merupakan korban dari tindakan diskriminasi rasisme dan yang telah kehabisan cara penyelesaian yang ada pada negara¹⁹. Negara peserta konvensi dapat menunjuk satu badan khusus yang menerima segala bentuk laporan mengenai tindakan diskriminasi rasisme dan badan ini juga harus didaftarkan untuk diketahui oleh Sekretaris Jenderal PBB dan negara-negara lain peserta konvensi²⁰.

Individu atau kelompok tertentu dapat melaporkan langsung kepada *committee* bila badan yang ditunjuk oleh negara tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang diajukan kepadanya dan dalam waktu 6 bulan, individu atau kelompok tersebut berhak untuk melaporkan kepada *committee*²¹. Sebelum menerima laporan, *committee* akan memberikan

¹⁹ ***International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965***, psl. 14 ayat 1 dan 2: (1) A State Party may at any time declare that it recognizes the competence of the Committee to receive and consider communications from individuals or groups of individuals within its jurisdiction claiming to be victims of a violation by that State Party of any of the rights set forth in this Convention. No communication shall be received by the Committee if it concerns a State Party which has not made such a declaration. (2) Any State Party which makes a declaration as provided for in paragraph 1 of this article may establish or indicate a body within its national legal order which shall be competent to receive and consider petitions from individuals and groups of individuals within its jurisdiction who claim to be victims of a violation of any of the rights set forth in this Convention and who have exhausted other available local remedies.

²⁰ ***International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965***, psl. 14 ayat 3: A declaration made in accordance with paragraph 1 of this article and the name of any body established or indicated in accordance with paragraph 2 of this article shall be deposited by the State Party concerned with the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit copies thereof to the other States Parties. A declaration may be withdrawn at any time by notification to the Secretary-General, but such a withdrawal shall not affect communications pending before the Committee.

²¹ ***International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965***, psl. 14 ayat 5: In the event of failure to obtain satisfaction from the body established or indicated

penyelesaian domestik untuk menyelesaikan masalah dari individu atau kelompok-kelompok tersebut. Badan yang ditunjuk oleh negara peserta konvensi untuk menyelesaikan masalah diskriminasi rasisme harus menyelesaikan dulu masalah yang dilaporkan kepadanya. Ketika penyelesaian di dalam negara tidak menemui hasil, maka individu dapat memberikan laporan kepada *committee* yang diserahkan dalam waktu 6 bulan. Setelah *committee* menerima laporan individu atau kelompok-kelompok, negara yang terkait akan diberikan waktu 3 bulan untuk memberikan pernyataan ataupun klarifikasi mengenai laporan tersebut dan juga mengenai pemulihan yang sudah diberikan oleh negara, bila memang itu sudah diberikan sebelumnya²². Setelah itu, maka *committee* akan memberikan pandangannya rekomendasinya terhadap kasus tersebut kepada individu atau kelompok-kelompok dan negara²³.

Committee tidak akan menerima laporan para petitor bila belum melalui segala bentuk penyelesaian di dalam negara. Penyelesaian di dalam negara disarankan diambil terlebih dahulu untuk dapat bisa diselesaikan secara hukum. Kecuali, penyelesaian di dalam negara menyelesaikan masalah tersebut sangat lama dan waktu yang diperlukan

in accordance with paragraph 2 of this article, the petitioner shall have the right to communicate the matter to the Committee within six months.

²² **International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965**, ps. 14 ayat 6 huruf b: *Within three months, the receiving State shall submit to the Committee written explanations or statements clarifying the matter and the remedy, if any, that may have been taken by that State.*

²³ **International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965**, ps. 14 ayat 7 huruf b: *The Committee shall forward its suggestions and recommendations, if any, to the State Party concerned and to the petitioner.*

tidak masuk akanl, maka *committee* dapat menerima laporan dari petitor secara langsung²⁴. Penyelesaian yang memakan waktu akan berdampak pada penyelesaian masalah yang berbelit-belit. Maka *committee* dapat menerima laporan untuk menyelesaikan masalah yang tidak diselesaikan pada penyelesaian di dalam negara.

4.1.2.3 PENGATURAN *BLASPHEMY* DAN *HATE SPEECH* DALAM *INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS* 1966

ICCPR mengatur tentang kebebasan untuk menjalankan hak-hak sipil dan politik individu di depan publik. Dalam ICCPR, mengatur beberapa hal yang terkait dengan *blasphemy* dan *hate speech*. Hal-hal yang diatur terkait *blasphemy* dan *hate speech* adalah kebebasan untuk berbicara, kebebasan berekspresi, kebebasan memiliki pendapat, dan perlindungan dari tindakan-tindakan yang dapat membatasi hak-hak tersebut.

Setiap individu berhak untuk memiliki pendapatnya masing-masing. Individu harus bebas dari gangguan dari pihak lain dalam mempertahankan apa yang menjadi pendapatnya. Dengan mendapat dan mencari informasi-informasi, ide-ide yang dimiliki setiap individu berhak untuk disebarkan kepada publik melalui berbagai media, baik itu secara

²⁴ *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965, psl. 14 ayat 7 huruf a: *The Committee shall consider communications in the light of all information made available to it by the State Party concerned and by the petitioner. The Committee shall not consider any communication from a petitioner unless it has ascertained that the petitioner has exhausted all available domestic remedies. However, this shall not be the rule where the application of the remedies is unreasonably prolonged.*

lisan atau pun secara tertulis²⁵. Bila dikaitkan dengan *blasphemy* dan *hate speech*, merupakan bentuk dari menyebarkan ide-ide yang dimiliki. Seorang yang hendak menyampaikan pendapatnya dan melalui berbagai media yang dapat dia gunakan merupakan bentuk dari *freedom of speech* dan *freedom of expression*. Meski ide-ide atau pendapat yang dimilikinya berkaitan dengan agama atau golongan-golongan tertentu, hal itu merupakan hak asasinya dalam kebebasan berbicara dan berekspresi.

Kebebasan untuk berbicara dan kebebasan berekspresi memang dapat dinikmati oleh setiap individu, namun ada kalanya hal tersebut juga dibatasi. Pembatasan hak asasi manusia semata-mata untuk melindungi hak asasi manusia yang lain. *Freedom of speech* dan *freedom of expression* yang tidak dapat dilakukan adalah bentuk opini publik mengenai agama, ras, dan kewarganegaraan seseorang yang dapat menimbulkan diskriminasi, kekerasan, atau permusuhan²⁶. *Blasphemy* dan *hate speech* meskipun merupakan bentuk dari kebebasan berbicara dan kebebasan berekspresi, harus dibatasi untuk melindungi kebebasan orang lain.

²⁵ *International Covenant on Civil and Political Rights 1966*, psl. 19 ayat 2: *Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.*

²⁶ *International Covenant on Civil and Political Rights 1966*, psl. 20 ayat 2: *Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law.*

Negara diharapkan dapat memberikan perlindungan dan pendidikan yang baik dalam hal *freedom of speech* dan *freedom of expression*. Namun, di dalam situasi yang genting, negara dapat membatasi *freedom of speech* dan *freedom of expression* untuk menjaga ketertiban umum. Menurut ICCPR, negara peserta konvensi dapat mengurangi kewajibannya terhadap konvensi, bila terjadi keadaan genting yang mengganggu ketertiban umum dan dapat mengancam keamanan negara yang sudah diumumkan secara resmi oleh negara. Namun, hal tersebut tidak boleh bertentangan dengan kewajiban lain negara tersebut di dalam hukum internasional dan semata-mata hal ini dilakukan bukan untuk melakukan tindakan diskriminasi pada kelompok-kelompok tertentu²⁷.

Ketika dalam keadaan darurat, negara dapat membatasi hak berbicara di depan umum dan hak berekspresi semata-mata hanya untuk memastikan keadaan publik tidak menjadi semakin memburuk.. Berbicara di depan umum dan berekspresi memungkinkan membuat keadaan semakin buruk, sehingga negara akan semakin tidak kondusif dan merugikan banyak pihak, termasuk orang-orang yang menggunakan hak *freedom of speech* dan *freedom of expression*. Dengan membatasi

²⁷ **International Covenant on Civil and Political Rights 1966**, psl. 4 ayat 1: *In time of public emergency which threatens the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed, the States Parties to the present Covenant may take measures derogating from their obligations under the present Covenant to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with their other obligations under international law and do not involve discrimination solely on the ground of race, colour, sex, language, religion or social origin.*

sementara, maka negara akan fokus dalam menangani keadaan genting tersebut sampai selesai.

ICCPR juga mengatur mengenai perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar kebebasannya untuk dilaksanakan. Berbeda dengan ICERD, ICCPR memiliki protokol tersendiri dalam menangani hak asasi manusia terkait hak sipil dan politik yaitu *optional protocol*. *Optional protocol* dalam menangani pengaduan dalam penyalahgunaan dan pembatasan *freedom of speech* dan *freedom of expression*. *Optional Protocol* dari ICCPR merupakan protokol pengaduan yang dapat dilakukan oleh individu-individu yang ada di setiap negara peserta konvensi. Negara sebagai peserta protokol opsional harus mengakui kompetensi dari *committee* untuk menerima dan mempertimbangkan aduan dari individu kepada yurisdiksi *committee* yang mengklaim bahwa individu tersebut adalah korban dari pelanggaran oleh negara dimana hak asasi manusia itu diakui di dalam konvensi ICCPR²⁸. Individu dapat melaporkan kepada *committee* ketika individu tersebut menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia.

Namun, sebelum individu dapat melaporkan kepada *committee*, negara dari individu tersebut harus menjadi peserta dari protokol konvensi

²⁸ *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights 1966*, psl. 1: A State Party to the Covenant that becomes a Party to the present Protocol recognizes the competence of the Committee to receive and consider communications from individuals subject to its jurisdiction who claim to be victims of a violation by that State Party of any of the rights set forth in the Covenant. No communication shall be received by the Committee if it concerns a State Party to the Covenant which is not a Party to the present Protocol.

ICCPR. Laporan kepada *committee* dapat dilakukan oleh individu bila individu sudah melalui cara-cara penyelesaian yang ada di negara terlebih dahulu²⁹. *Committee* dapat menerima semua laporan yang dilayangkan kepadanya dari individu bila semua cara-cara penyelesaian yang ada pada negara sudah terlewati semua, baik itu melalui pengadilan, mediasi, dan lain sebagainya. Negara sebagai peserta *optional protocol* ini harus mengakui kemampuan individu untuk dapat melaporkan kepada *committee* karena negara juga mengikatkan diri kepada *optional protocol*, sehingga individu-individu yang ada pada negara tersebut memiliki hak untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi padanya. Namun, *committee* berhak untuk menolak laporan yang dianggap sebagai penyalahgunaan hak untuk melaporkan atau laporan yang dianggap tidak dikenal atau dianggap tidak sesuai dengan aturan ICCPR³⁰.

Committee tidak memiliki yurisdiksi dalam mencari fakta, individu yang hendak melaporkan komplainnya harus memuatnya di dalam bentuk tertulis. *Committee* akan menerima laporan dari individu bila jika tidak menerima pembelaan dari negara secara detail atau hanya menerima informasi dari negara secara umum. *Committee* dapat menerima sanggahan

²⁹ *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights 1966*, psl. 2: *Subject to the provisions of article 1, individuals who claim that any of their rights enumerated in the Covenant have been violated and who have exhausted all available domestic remedies may submit a written communication to the Committee for consideration.*

³⁰ *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights 1966*, psl. 3: *The Committee shall consider inadmissible any communication under the present Protocol which is anonymous, or which it considers to be an abuse of the right of submission of such communications or to be incompatible with the provisions of the Covenant.*

dari negara pada beberapa fakta tertentu kecuali individu dapat memberikan bukti dalam bentuk dokumenter yang mendukung pernyataannya. Namun, kecil kemungkinan bahwa korban memberikan bukti dan/atau informasi yang rinci karena hal tersebut dimiliki eksklusif oleh negara. Maka, *committee* akan meminta negara untuk menyelidiki kasus tersebut dengan itikad baik³¹.

Ketika *committee* menemukan bahwa ada indikasi pelanggaran, maka *committee* akan memberikan evaluasi kepada negara peserta konvensi. Evaluasi ini akan diberitau kepada individu yang mengklaim dan juga dengan negara yang dianggap melanggar ketentuan dari konvensi ICCPR³², dan dipublikasikan untuk dapat dilaksanakan oleh para pihak. Selain dapat diadopsi oleh para pihak, juga dapat dijadikan acuan bagi semua negara peserta untuk dapat menjadikan pertimbangan hukum bila menemui hal yang sama³³. Pengendalian yang dilakukan oleh *committee* adalah dengan menerima laporan dari negara yang bersangkutan. Dalam 6 bulan, negara yang bersangkutan harus menyerahkan laporan tertulis kepada *committee* yang berisi penjelasan atau pernyataan klarifikasi mengenai masalah yang dikaitkan dan juga mengenai pemulihan kepada

³¹ *Human Right: Civil and Political Right, The Human Rights Committee, Fact Sheet no. 15 (Rev. 1)*, hlm. 26.

³² *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights 1966*, psl. 4 ayat 1: *Subject to the provisions of article 3, the Committee shall bring any communications submitted to it under the present Protocol to the attention of the State Party to the present Protocol alleged to be violating any provision of the Covenant.*

³³ *Human Right: Civil and Political Right, The Human Rights Committee, Fact Sheet no. 15 (Rev. 1)*, hlm. 26.

individu, dimana pemulihan itu diberitau bila memang sudah dilaksanakan³⁴. Penjelasan atau pernyataan klarifikasi dan juga pemulihan merupakan bentuk itikad baik dari sebuah negara, karena *committee* tidak dapat memberikan sanksi apapun kepada negara peserta protokol ini.

Aduan dari individu kepada *committee* dapat ditolak. Setiap laporan harus memuat permasalahan yang³⁵:

1. Permasalahan yang tidak diperiksa dengan prosedur internasional lainnya, baik investigasi atau penyelesaiannya. Hukum internasional memiliki beberapa alternatif penyelesaian yang disediakan baik oleh organisasi internasional, peradilan internasional, maupun penyelesaian dengan negara. Jika permasalahan ini diselesaikan oleh lebih dari satu tahap penyelesaian, maka dikhawatirkan akan adanya lebih dari satu putusan yang menyebabkan kebingungan untuk mengikuti putusan yang mana.
2. Individu tersebut telah melakukan semua bentuk penyelesaian dan bentuk pemulihan hak asasi yang ada pada negara. Ini tidak termasuk bila penyelesaian dan pemulihan di dalam negara berbelit-belit. *Committee* akan menerima pengaduan yang ditujukan oleh individu

³⁴ *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights 1966*, psl. 4 ayat 2: *Within six months, the receiving State shall submit to the Committee written explanations or statements clarifying the matter and the remedy, if any, that may have been taken by that State.*

³⁵ *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights 1966*, psl. 5 ayat 2: *The Committee shall not consider any communication from an individual unless it has ascertained that: (a) The same matter is not being examined under another procedure of international investigation or settlement; (b) The individual has exhausted all available domestic remedies. This shall not be the rule where the application of the remedies is unreasonably prolonged.*

kepadanya ketika individu telah melakukan segala bentuk penyelesaian masalah yang ada di dalam negeri, baik litigasi maupun non litigasi. Setelah semua bentuk penyelesaian sudah dilaksanakan, namun hasilnya masih nihil, maka individu memiliki hak untuk melaporkan keluhannya kepada *committee* dalam bentuk tertulis. Namun, bila bentuk penyelesaian di dalam negeri ternyata masih berbelit-belit, maka individu harus menyelesaikan dahulu. Penyelesaian yang berbelit-beli bukan menjadi alasan untuk individu melaporkan bahwa sudah melakukan penyelesaian di dalam negara.

Konsep *blasphemy* dan *hate speech* pada hukum internasional secara umum tidak diatur mengenai tindakan dan sanksi-sanksinya, tapi lebih condong pada pengaturan hak asasi-asasi manusia yang dapat dirugikan akibat dari *blasphemy* dan *hate speech*. Oleh karena itu, negara harus mengakomodir semua bentuk *freedom of speech* dan *freedom of expression* setiap individu yang ada di bawah yurisdiksinya, termasuk di dalamnya kebebasan untuk mendapat, mencari, dan menyebarkan informasi yang tidak terbatas karena merupakan hak fundamental yang tidak dapat dihapus dari manusia. Namun, hal ini dapat dibatasi demi terciptanya ketertiban publik dan moral dan penghormatan hak dan reputasi orang lain. Maka, pendapat publik yang bermuatan materi rasisme dilarang untuk dilakukan karena dapat merugikan orang lain dan dapat membatasi hak publik seseorang, baik itu hak ekonomi, hak politik, hak sosial, hak kebudayaan dan hak publik lainnya.

Penyelesaian *blasphemy* dan *hate speech* menurut hukum internasional, diserahkan kepada masing-masing negara. Hukum internasional menekankan negara tidak boleh menjadi peran pendukung tindakan rasisme. Negara juga harus meninjau kembali hukum dan regulasi yang dapat mendukung gerakan tindakan rasisme dan memberikan edukasi kepada masyarakatnya mengenai saling mengerti, toleransi, dan persahabatan. Penyelesaian sengketa harus diselesaikan dengan cara-cara yang tersedia di dalam, negara. Bila tidak menemui penyelesaian yang memuaskan, baru dapat dilakukan prosedur di dalam hukum internasional yang bersifat non-litigasi, jadi hanya memberikan rekomendasi kepada negara dan pihak yang merasa dirinya dirugikan karena *blasphemy* dan *hate speech*.

4.1.3 KONSEP *BLASPHEMY* DAN *HATE SPEECH* DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL INDONESIA

Indonesia merupakan salah satu negara hukum³⁶ mengakui tentang hak asasi manusia berlaku di yurisdiksinya. Pengakuan terhadap hak asasi manusia merupakan bentuk dari negara yang demokrasi. *Freedom of speech* dan *freedom of expression* merupakan hak asasi manusia yang diakui di dalam negara Indonesia. Konstitusi negara Indonesia menyatakan bahwa semua warga negara memiliki hak untuk memeluk agama dan beribadat, bebas

³⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, psl. 1 ayat 3.

mengeluarkan pendapat³⁷, berkomunikasi dan mencari, mendapatkan, memproses dan menyebarkan informasi dengan segala cara tersedia sekarang³⁸. Kebebasan untuk berbicara di depan umum dan berekspresi menjadi salah satu hak yang fundamental bagi warga negara Indonesia. Namun, diakui juga oleh negara, bahwa kebebasan tersebut juga dibatasi oleh kebebasan orang lain dimana pembatasan ini diatur oleh undang-undang untuk menjadi sebuah hukum yang mengikat semata-mata untuk menghormati hak asasi manusia untuk terciptanya ketertiban di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara³⁹.

Undang-Undang HAM Indonesia mengatur mengenai *freedom of speech* dan *freedom of expression*. Negara mengakui setiap hak individu memeluk agama dan beribadat sesuai agamanya⁴⁰ dan menyampaikan pendapat secara lisan dan tertulis di depan publik melalui media cetak maupun media elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup di Indonesia⁴¹. Negara mengizinkan untuk setiap warga negara mengekspresikan semua tindakan agamanya secara terbuka di depan umum dan menyampaikan pendapatnya di depan publik dengan media yang tersedia di negara tersebut. Hal ini juga yang dapat menimbulkan tindakan yang menggunakan kebebasan

³⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, psl 28 E.

³⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, psl 28F.

³⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, psl. 28 J.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, psl. 22.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, psl. 23 ayat (2) dan psl. 25.

ini sebagai peluang berekspresi dan berbicara di depan umum yang salah, seperti *blasphemy* dan *hate speech*.

Kebebasan memang mutlak, namun kebebasan tersebut dibatasi untuk menjaga ketertiban di tengah masyarakat. Kebebasan yang sangat mutlak hanya dapat diberlakukan bila individu tersebut tidak berada di dalam masyarakat⁴². Negara Indonesia sebagai negara hukum, membatasi semua hak asasi manusia di Indonesia, termasuk di dalamnya *freedom of speech* dan *freedom of expression*. Hal ini bertujuan agar setiap warga negara dan masyarakat yang berada di Indonesia menghormati kebebasan dan hak orang lain serta agar tercapainya keamanan dan ketertiban umum yang berlandaskan demokrasi.

Pembatasan terhadap *freedom of speech* dan *freedom of expression* ini dapat dilihat dari adanya hukum yang mengatur *blasphemy* dan *hate speech* di Indonesia. Dalam hukum positif Indonesia, yang dimaksud sebagai *hate speech* adalah seseorang yang menyatakan mengenai permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap golongan-golongan yang ada di Indonesia di depan publik⁴³. Sedangkan *blasphemy* dapat diartikan sebagai tindakan yang secara sengaja menyampaikan isi perasaan atau berbuat yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan sebuah atau lebih agama yang diakui di

⁴² Agus Triyanta, **Mencari Benang Merah Konstitusional Antara Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama: Dari Konsep *Blasphemy Law* Hingga Pelarangan Ahmadiyah di Indonesia**, UNISIA, Jurnal Ilmu –Ilmu Sosial Vol. XXXV No.78, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013, hlm. 26.

⁴³ **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, psl. 156.

Indonesia dan berbuat yang memicu seseorang untuk tidak beragama yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa di depan publik⁴⁴. Bila dilihat dari penjelesan *blasphemy* dan *hate speech* di dalam hukum positif Indonesia, pembatasan *freedom of speech* adalah pembatasan mengenai berbicara di depan umum yang berisikan permusuhan, kebencian, penghinaan, penyalahgunaan, dan penodaan. Memang kebebasan berbicara dasarnya adalah sebeb-as-bebasnya berbicara di depan umum, termasuk di dalamnya adalah mengkritik yang berpotensi menjadi tindakan *hate speech* dan *blasphemy*. Namun, tindakan-tindakan tersebut dianggap akan membuat negara menjadi gaduh dan tidak kondusif. Undang-undang mewajibkan semua masyarakat di Indonesia untuk menghormati hak asasi orang lain, moral, etika, dan tata tertib dalam bermasyarakat⁴⁵. Maka, tindakan *blasphemy* dan *hate speech* yang pada dasarnya sebagai bentuk *freedom of speech* dan *freedom of expression* harus dibatasi untuk mencapai ketertiban umum.

Undang-Undang di Indonesia mengatur 2 cara dalam menangani pelanggaran *freedom of speech* dan *freedom of expression*, yaitu melalui non-litigasi dan litigasi. Jalur non-litigasi adalah jalur penyelesaian tanpa melalui proses pengadilan. Jalur non-litigasi dapat berupa mediasi antar para pihak. Sedangkan jalur litigasi adalah jalur yang penyelesaiannya melalui proses hukum yang dianut oleh negara. Proses hukum yang dimaksud adalah proses peradilan yang diakui oleh negara.

⁴⁴ **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, psl. 156a.

⁴⁵ **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**, psl. 69 ayat (1).

Penyelesaian secara litigasi dibagi 4 tahap secara umum, yaitu:

1. Pengadilan tingkat pertama melalui pengadilan negeri, dimana fungsinya adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perkara dalam pengadilan tingkat pertama sesuai wilayah hukumnya kekuasaannya di kabupaten atau kota⁴⁶. Pada tahap awal, bila terjadi tindakan *blasphemy* atau *hate speech*, maka kasus akan diajukan kepada pengadilan negeri sesuai dengan wilayah hukum, dimana yang berhak untuk menyelesaikan kasus tersebut.
2. Upaya banding, merupakan kewenangan pengadilan tinggi dimana putusan pengadilan tingkat pertama dapat diajukan banding oleh terdakwa atau penuntut umum⁴⁷. Upaya banding ini dilakukan bertujuan untuk menguji kembali putusan pada pengadilan tingkat pertama mengenai betul atau tidaknya putusan tersebut atau pemeriksaan baru mengenai perkara secara keseluruhan⁴⁸. Upaya banding juga dapat dilakukan pada kasus *blasphemy* atau *hate speech*. Upaya banding akan mengkaji mengenai apakah putusan pengadilan tingkat pertama sudah benar dalam penerapannya atau tidak atau akan ada pemeriksaan baru mengenai perkara secara mendalam, artinya akan dihadirkan kembali bukti-bukti

⁴⁶ **Fungsi Pengadilan Negeri**, <https://pn-tabanan.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/> dan <http://www.pn-palangkaraya.go.id/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi/> diakses pada Selasa, 13 Februari 2017, pkl. 22.52 WIB.

⁴⁷ **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana**, psl. 233 ayat (1).

⁴⁸ Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.292.

yang cukup kuat untuk dapat merubah putusan pada pengadilan tingkat pertama.

3. Upaya Kasasi, merupakan kewenangan Mahkamah Agung, yang bertujuan untuk menselaraskan penerapan hukum dengan cara membatalkan putusan yang tidak sesuai dengan undang-undang atau salah dalam menerapkan hukum⁴⁹. Bila tindakan *blasphemy* atau *hate speech* dianggap penerapannya hukumnya tidak sesuai dengan undang-undang atau salah dalam menerapkan hukum, misalkan melebihi masa tahanan yang harusnya didapatkan, maka upaya kasasi dapat dilakukan. Dapat juga karena hakim yang memutus namun dia sebenarnya tidak berwenang dalam memutus perkara tersebut.
4. Upaya Hukum Peninjauan Kembali yaitu upaya hukum untuk melakukan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena adanya dugaan kuat pada saat persidangan berlangsung bahwa hasil putusannya adalah bebas, lepas dari tuntutan hukum, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau perkara diterapkan ketentuan pidana lebih ringan dan putusan telah terbukti namun alasan putusan dinyatakan terbukti ternyata bertentangan satu sama lain⁵⁰. Ketika kasus *blasphemy* atau *hate speech* sedang berjalan dan dalam proses persidangan ada dugaan kuat hasilnya sesuai penjelesan di atas, dengan dasar ada bukti baru dan lain sebagainya dan juga ketika putusan

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 298.

⁵⁰ **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana**, psl. 263 ayat (2).

terbukti namun ternyata alasan dasar pembuktian bertentangan dengan yang lain, maka upaya hukum peninjauan kembali dapat diajukan ke Mahkamah Agung.

Proses non-litigasi adalah upaya penyelesaian tanpa melalui proses pengadilan. Dalam upaya ini ada upaya yang dinamakan upaya mediasi, negosiasi, konsiliasi, konsultasi yang upaya menyelesaikan permasalahannya intinya yaitu bermusyawarah. Bermusyawarah merupakan salah satu asas yang ada di negara demokrasi, untuk menyelesaikan masalah dengan kata mufakat. Indonesia sebagai negara demokrasi menjunjung praktik-praktik musyawarah ini.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai Komnas HAM) adalah lembaga independen yang berfungsi dalam melaksanakan kajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi di bidang hak asasi manusia di Indonesia⁵¹. Komnas HAM sebagai lembaga yang menaungi permasalahan hak asasi manusia di Indonesia, dapat membantu penyelesaian permasalahan hak asasi manusia, termasuk *blasphemy* dan *hate speech*. Dalam melakukan mediasi, Komnas HAM melalui subkomisi mediasi memiliki tugas yaitu⁵²:

⁵¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, psl. 1 angka 8.

⁵² Tugas dan Wewenang Subkomisi Mediasi Komnas HAM, disebutkan pula di pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia <https://www.komnasham.go.id/index.php/about/8/subkomisi-mediasi.html>, diakses pada Rabu, 14 Februari 2018, pkl. 13.47 WIB.

1. Memperdamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Komnas HAM bertugas sebagai penengah dari kedua belah pihak yang bersengketa untuk menjadi pihak yang membantu menyelesaikan masalah .
2. Menyelesaikan perkara dengan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Letak penyelesaian Komnas HAM adalah penyelesaian non-litigasi. Maka, cara penyelesaiannya adalah untuk mencapai kata mufakat dengan cara musyawarah.
3. Pemberian saran kepada pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Komnas HAM berhak untuk memberikan saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa ke pengadilan.
4. Menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah atau DPR atas sebuah kasus untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya. Komnas HAM menyampaikan rekomendasi untuk tindak lanjut penyelesaian permasalahan kepada Presiden atau DPR untuk dapat ditindaklanjuti.

Setiap individu berhak untuk melaporkan setiap kasus *blasphemy* atau *hate speech* kepada Komnas HAM yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut⁵³:

1. Memiliki bukti awal yang cukup memadai. Bukti adalah hal penting yang harus diajukan termohon untuk dapat melakukan mediasi melalui Komnas

⁵³ Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 001/KOMNAS HAM/IX/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 001/KOMNAS HAM/IX/2010 Tentang Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia, psl. 4A.

HAM. Adanya bukti yang cukup akurat untuk dapat meyakinkan Komnas HAM bahwa pelanggaran *blasphemy* atau *hate speech* itu ada.

2. Perkara yang diajukan adalah perkara yang terkait dengan hak-hak di dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM. *Blapshemy* atau *hate speech* yang terkait dengan hak asasi manusia bisa untuk didaftarkan mediasi di Komnas HAM karena materinya semua mengacu pada UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.
3. Pemohon memiliki itikad baik dan kesungguhan dalam mengajukan pengaduan. Ini disyaratkan agar proses berjalan dengan baik, dimulai dengan itikad baik dan kesungguhan pemohon.
4. Tidak ada upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian perkara pemohon. Upaya hukum yang terdapat di Indonesia dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan perkara *blasphemy* atau *hate speech*, sehingga memilih untuk mediasi permasalahan dengan pihak yang bersangkutan.
5. Tidak sedang melangsungkan penyelesaian sengketa melalui upaya hukum yang lain sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan agar tidak adanya hasil ganda dalam penyelesaian masalah.
6. Materi yang diajukan kepada Komnas HAM bernuansa sengketa dan/atau berpotensi menimbulkan konflik. *Blasphemy* atau *hate speech* berpotensi menimbulkan konflik karena target obyeknya adalah golongan, yang dimana golongan di Indonesia bermacam-macam. Maka ini dapat menimbulkan gesekan antar golongan di Indonesia.

Penyelesaian litigasi dan non-litigasi yang telah ada di Indonesia untuk dapat menjamin adanya *freedom of speech* dan *freedom of expression* di Indonesia dan juga menjamin bahwa *freedom of speech* dan *freedom of expression* tidak digunakan sebagai alasan untuk melakukan tindakan yang mencederai hak asasi manusia orang lain, seperti tindakan *blasphemy* dan *hate speech*.

Konsep *blasphemy* dan *hate speech* yang ada di dalam hukum Indonesia pada dasarnya menjadikan agama dan golongan sebagai obyek perlindungan. Dalam konsep *blasphemy* di Indonesia, agama dilindungi dari ujaran dan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, penodaan atau ajakan untuk tidak beragama dan dilindungi dari praktik-praktik yang menyimpang dari agama. Sedangkan konsep *hate speech*-nya melindungi golongan masyarakat yang ada di Indonesia dari ujaran yang bersifat permusuhan, kebencian, atau penghinaan. Semua bentuk *blasphemy* dan *hate speech* dilakukan di depan publik atau melalui media yang dapat diakses publik.

4.1.4 PERBANDINGAN KONSEP BLASPHEMY DAN HATE SPEECH DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

Negara dan organisasi internasional merupakan subyek yang penting dalam memajukan *freedom of expression*⁵⁴ termasuk juga *freedom of speech*.

⁵⁴ Global Citizenship Commission, *The Universal Declaration of Human Rights in the 21st Century*, Open Book Publisher, Cambridge, 2016, hlm. 87.

Maka, penting bagi negara dan juga organisasi internasional mengatur dengan baik dengan yurisdiksinya masing-masing mengenai *freedom of speech* dan *freedom expression*, salah satunya adalah pengaturan mengenai *blasphemy* dan *hate speech*. Pengaturan *blasphemy* dan *hate speech* semata-mata untuk memastikan bahwa *freedom of speech* dan *freedom of expression* digunakan dengan baik dan tidak digunakan untuk mencederai hak asasi manusia lainnya.

Indonesia sebagai salah satu dari bagian masyarakat internasional, memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum internasional. Namun, dalam perkembangannya, Indonesia memiliki sikap-sikap yang berubah terhadap hukum internasional. Sikap penguasa menentukan bagaimana respon Indonesia terhadap hukum internasional, sebagai berikut⁵⁵:

1. Sikap Permusuhan, ini dilakukan oleh Indonesia mulai dari tahun 1945 sampai dengan 1966. Indonesia yang pada saat itu baru merdeka, melakukan seleksi pada hukum-hukum internasional yang menguntungkan bagi perjuangan Indonesia dan menolak norma-norma yang tidak menguntungkan. Hal ini disebabkan karena pengalaman sejarah Indonesia yang melihat hukum internasional yang menguntungkan para penjajah dan merugikan negara yang hendak merdeka karena sifatnya yang ”*separatism*”.

⁵⁵ Damos Dumoli Agusman, **Indonesia dan Hukum Internasional: Dinamika Posisi Indonesia Terhadap Hukum Internasional**, Jurnal Hukum dan Perjanjian Internasional *Opinio Juris* Vol. 15, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2014, hlm. 13-28.

2. Sikap Persahabatan dimulai dari tahun 1966 sampai tahun 1998 dibawah rezim orde baru. Politik luar negeri Indonesia yang aktif untuk ikut dalam berpartisipasi dalam pembentukan hukum internasional, seperti contoh ikut menegosiasikan klaim Deklarasi Djuanda pada perundingan hukum laut PBB yang menghasilkan diterimanya konsep negara kepulauan pada hukum laut internasional tahun 1982.
3. Hukum internasional di era reformasi dimulai dari tahun 1998 sampai sekarang ini belum menjadi perhatian yang serius di masyarakat. Pakar hukum internasional belum serius dalam membahas status hukum internasional di dalam hukum nasional. Maka karena itu, jika terjadi permasalahan dalam hukum internasional, khususnya perjanjian internasional, maka debat-debat publik tidak akan tampak karena sudah diselesaikan di lingkungan eksekutif yang domain membahas permasalahan perjanjian internasional.

Indonesia harus memandang bahwa hukum internasional yang telah diakui untuk diberlakukan di wilayah yurisdiksinya penting untuk dilaksanakan. Karena, dalam sistem hukum Indonesia, perjanjian internasional disahkan dengan undang-undang dan keputusan presiden⁵⁶. Artinya, hukum internasional yang sudah disahkan dengan undang-undang atau keputusan presiden, akan mengikat masyarakat Indonesia untuk harus dipatuhi. Hukum internasional seakan-akan menjadi produk hukum yang dikeluarkan oleh

⁵⁶ **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional**, psl. 9 ayat (2).

negara, mengingat bahwa undang-undang dan keputusan presiden adalah dua produk hukum yang diakui sebagai dasar hukum yang diatur di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan.

Permasalahan hak asasi manusia merupakan salah satu obyek pembahasan di lingkup internasional yang dapat disahkan di Indonesia. Instrumen-instrumen hukum internasional tentang hak asasi manusia disahkan dengan undang-undang⁵⁷. Terkait hal tersebut, instrument hukum mengenai *freedom of speech* dan *freedom of expression* dan juga permasalahan *hate speech* dan *blasphemy*, akan disahkan menjadi undang-undang di Indonesia. Kaidah-kaidah dan norma-norma yang ada akan menjadi peraturan hukum di Indonesia. Maka, penting semua peraturan hukum internasional yang telah disahkan untuk dapat dijadikan acuan bila terjadi sengketa yang dibahas oleh hukum internasional tersebut.

Pengaturan mengenai *blasphemy* dan *hate speech* di Indonesia dan hukum internasional memiliki beberapa perbedaan mengenai pengaturannya. Berikut pengaturan *blasphemy* dan *hate speech* di Indonesia dan hukum internasional.

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, psl. 10 huruf d.

Tabel 2, perbandingan pengaturan blasphemy pada hukum internasional dan hukum nasional Indonesia.

Pembanding	Hukum Internasional		Hukum Nasional		
	ICCPR	Optional Protocol ICCPR	KUHP	UU PNPS	UU HAM
Definisi	Pelarangan terhadap segala bentuk opini publik tentang agama yang dapat menimbulkan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Hal ini juga termasuk kewarganegaraan dan ras. (Pasal 20 ayat 2)	Tidak memiliki definisi mengenai <i>blasphemy</i> . Yang diatur hanya penyelesaian sengketa secara non litigasi untuk individu-individu yang merasa menjadi korban.	Pelarangan terhadap setiap orang yang sengaja melakukan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan agama dan menghasut untuk tidak beragama yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa di depan publik. (Pasal 156a)	Pelarangan menafsirkan agama dan praktik-praktik beragama yang tidak sesuai dengan ajarannya. (Pasal 1)	Tidak memiliki definisi mengenai <i>blasphemy</i> . Yang diatur adalah hak asasi manusia yang dapat dicerai oleh <i>blasphemy</i> atau dicerai karena dianggap melakukan <i>blasphemy</i>
Unsur-unsur	1. Perbuatan berbentuk mengeluarkan pendapat. 2. Dapat menimbulkan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan.	Tidak ada unsur	1. Perbuatan berbentuk mengeluarkan pendapat atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan,	1. Perbuatan berbentuk ajakan untuk menafsirkan agama atau kegiatan keagamaan yang menyimpang	Tidak ada unsur

	<p>3. Dilakukan di depan umum.</p> <p>4. Obyek perbuatan adalah agama secara umum.</p>		<p>atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia dan ajakan untuk tidak beragama sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa.</p> <p>2. Dilakukan oleh seseorang atau lebih.</p> <p>3. Dilakukan dengan sengaja.</p> <p>4. Dilakukan di depan umum.</p> <p>5. Obyek perbuatan adalah agama secara umum.</p> <p>6. Terdapat sanksi atas perbuatan yaitu sanksi pidana penjara.</p>	<p>dari pokok-pokok agama tersebut.</p> <p>2. Dilakukan oleh seseorang atau lebih.</p> <p>3. Dilakukan dengan sengaja</p> <p>4. Dilakukan di depan umum.</p>	
Sanksi	Tidak ada sanksi	Tidak ada sanksi	Pidana Penjara maksimal 5 tahun.	Tidak ada sanksi	Tidak ada sanksi
Penyelesaian Perkara	Mengikuti prosedur Optional Protocol ICCPR	Secara non-litigasi. Bentuknya adalah	Secara litigasi, melalui pengadilan tingkat pertama,	Tidak disebutkan cara penyelesaian sengketa.	Penyelesaian sengketa secara non litigasi seperti mediasi,

	dengan syarat negara juga mengesahkan Optional Protocol ICCPR ke dalam yurisdiksinya.	pemberian rekomendasi dari <i>committee</i> kepada individu dan negara terkait.	banding, kasasi, dan upaya hukum luar biasa.		negoisasi, dan lain-lain. Ini terkait dengan hak asasi yang diserang atau pembatasan hak asasi manusia terkait <i>blasphemy</i> .
--	---	---	--	--	---

Table 3, perbandingan pengaturan hate speech pada hukum internasional dan hukum nasional Indonesia.

Indikator	Hukum Internasional			Hukum Nasional	
	ICCPR	ICERD	Optional Protocol ICCPR	KUHP	UU HAM
Definisi	Pelarangan terhadap segala bentuk opini publik tentang kewarganegaraan, ras, atau agama yang dapat menimbulkan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. (pasal 20)	Tidak disebutkan secara eksplisit mengenai definisi <i>hate speech</i> . Namun, disebutkan pelarangan segala bentuk tindakan rasis yang membedakan, mengecualikan, membatasi, atau memihak sebuah golongan untuk	Penyelesaian sengketa secara non litigasi untuk individu-individu yang merasa menjadi korban.	Pelarangan terhadap pernyataan publik yang mengandung permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap golongan yang hidup di Indonesia. (Pasal 156)	Tidak memiliki definisi tentang <i>hate speech</i> . Yang diatur adalah hak asasi manusia yang dapat dicerai oleh <i>blasphemy</i> atau dicerai karena dianggap melakukan <i>blasphemy</i>

		<p>menghilangkan kesetaraan pengakuan, hak, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental publik. <i>Hate speech</i> merupakan salah satu bentuk tindakan rasis. (dapat dilihat di pasal 2 ayat 1, pasal 4 dan pasal 5)</p>			
Unsur-unsur	<p>1. Perbuatan berbentuk mengeluarkan pendapat. 2. Dapat menimbulkan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. 3. Dilakukan di depan umum. 4. Obyek perbuatan adalah kewarganegaraan dan golongan.</p>	<p>1. Perbuatannya bertujuan untuk membedakan, mengecualikan, membatasi, atau memihak agar menghilangkan kesetaraan pengakuan, hak, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental publik 2. Obyek</p>	Tidak ada unsur	<p>1. Perbuatannya berbentuk mengeluarkan pendapat yang bersifat permusuhan, kebencian atau penghinaan. 2. Obyek perbuatan adalah golongan rakyat Indonesia. 3. Terdapat sanksi atas</p>	Tidak ada unsur

		perbuatan adalah ras, warna kulit, keturunan, kewarganegaraan, atau etnis.		perbuatan berupa sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda	
Sanksi	Tidak ada sanksi	Tidak ada sanksi	Tidak ada sanksi	Pidana penjara maksimal 4 tahun atau pidana denda maksimal Rp 300.	Tidak ada sanksi.
Penyelesaian Perkara	Mengikuti prosedur Optional Protocol ICCPR dengan syarat negara juga mengesahkan Optional Protocol ICCPR ke dalam yurisdiksinya.	Secara non-litigasi. Bentuknya adalah pemberian rekomendasi dari <i>committee</i> kepada individu dan negara terkait.	Secara non-litigasi. Bentuknya adalah pemberian rekomendasi dari <i>committee</i> kepada individu dan negara terkait	Secara litigasi, melalui pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi.	Penyelesaian sengketa secara non litigasi seperti mediasi, negoisasi, dan lain-lain. Ini terkait dengan hak asasi yang diserang atau pembatasan hak asasi manusia terkait <i>hate speech</i> .

Tabel perbandingan diatas menunjukkan beberapa perbedaan. Secara umum, penerapan hukum nasional dapat diterapkan lebih efektif daripada hukum internasional. Faktor yang mempengaruhi adalah substansi hukum,

struktur, fasilitas, kultur, dan masyarakat⁵⁸ hukum nasional lebih baik daripada hukum internasional di dalam menangani *blasphemy* atau *hate speech*.

Sanksi merupakan alat pemaksa masyarakat untuk patuh pada hukum. Hukum nasional memiliki sanksi yang dapat diterapkan kepada masyarakat. Sanksi ditujukan agar dapat mengarahkan masyarakat ke arah-arah tertentu⁵⁹. Maka penerapan sanksi yang diatur di dalam pasal 156 dan 156a pada KUHP Indonesia, mengarahkan masyarakat untuk tidak melakukan ujaran kebencian yang dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, atau tindakan-tindakan yang bersifat penyalahgunaan dan penodaan. Berbeda dengan hukum internasional, yang secara substansi hanya mengatur mengenai batasan-batasan tanpa adanya sanksi yang dapat diterapkan kepada masyarakat. ICCPR dan ICERD adalah dua instrument hukum internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia⁶⁰. Dalam dua instrument ini, hanya mengatur kaidah-kaidah tentang hak asasi manusia, berkaitan dengan *blasphemy* dan *hate speech*, seperti kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi, kebebasan untuk beragama, dan lain sebagainya.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

⁵⁹ Yusnita Eva, **Perspektif dan Kajian Hukum dari Beberapa Tokoh dalam Bidang Antropologi Hukum**, Mimbar Hukum Volume 22 Nomor 1, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010, hlm. 177.

⁶⁰ *Ratification Status for Indonesia* (online), http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=80&Lang=EN, diakses pada Selasa, 27 Februari 2017, pkl. 00.42 WIB.

Penyelesaian sengketa pada hukum internasional dan hukum di Indonesia memiliki beberapa perbedaan. Pada hukum internasional, penyelesaian sengketa dilakukan secara non-litigasi, karena hukum internasional tidak memiliki pada peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan perkara *blasphemy* dan *hate speech*. ICCPR dan ICERD memiliki *committee* yang berwenang untuk menerima laporan dari individu untuk dapat ikut menyelesaikan masalah hak asasi manusia, khususnya dalam hal ini yang terkait dengan *blasphemy* dan *hate speech*. Namun, penyelesaiannya hanya sebatas pemberian rekomendasi dari hasil penyelidikan *committee* dan diberikan kepada individu dan negara yang terkait. Setelah itu, semua akan kembali diserahkan kepada para pihak. Sedangkan pada hukum di Indonesia, penyelesaian sengketa dilakukan dengan litigasi dan non-litigasi. Secara litigasi berarti melalui pengadilan yang diakui oleh pemerintah, dari pengadilan tingkat pertama, tingkat tinggi, sampai dengan Mahkamah Agung. Cara non-litigasi adalah dengan mediasi melalui Komnas HAM yang akan membantu menyelesaikan masalah kedua belah pihak dengan cara yang damai.

4.2 PENGATURAN *BLASPHEMY* DAN *HATE SPEECH* YANG SEHARUSNYA ADA DI INDONESIA

Hukum yang mengatur tentang *blasphemy* dan *hate speech* memang diperlukan di Indonesia untuk menjaga kedamaian, karena golongan-golongan seperti ras, suku, agama, warna kulit, dan pilihan politik masyarakat Indonesia

memang bermacam-macam. Aturan yang dibuat oleh pemerintah membuat kehidupan bermasyarakat menjadi tidak terusik satu sama lain. Hukum dibentuk untuk mencapai perdamaian di dalam bermasyarakat.

Pengaturan *blasphemy* dan *hate speech* di setiap negara memiliki perbedaan. Faktor masyarakat dan kultur di setiap masyarakat yang berbeda menjadikan hukum yang dibuat berbeda pula. Pengaturan *blasphemy* dan *hate speech* di setiap negara juga memiliki perbedaan. Masyarakat yang majemuk, negara sekuler⁶¹, negara agama, dan lain sebagainya merupakan bagian dari kultur dan masyarakat yang ada di setiap negara. Berikut merupakan beberapa perbandingan pengaturan *blasphemy* dan *hate speech* di negara Indonesia dan negara lain.

Tabel 4, perbandingan pengaturan blasphemy pada hukum nasional Indonesia dengan hukum nasional Jerman dan Pakistan.

Pembandingan	Indonesia	Jerman	Pakistan
Definisi	1. Pelarangan terhadap setiap orang yang sengaja melakukan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan agama dan menghasut untuk tidak beragama yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa	Pelarangan mencemarkan agama atau ideologi dan mencemarkan perkumpulan, institusi, dan kebiasaan agama atau ideologi orang lain di Jerman dengan cara mempublikasikan obyek tertulis kepada publik yang	1. Pelarangan menghina agama atau keyakinan beragama seseorang dengan sengaja dan niat yang jahat untuk menyakiti perasaan orang tersebut secara tertulis maupun tidak tertulis (Pasal 295-A,

⁶¹ KBBI, **Pengertian Negara Sekuler** (online): negara yang memisahkan agama dan politik negara, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/negara%20sekuler>, diakses pada Selasa, 27 Februari 2017, pkl. 16.20 WIB.

	<p>di depan publik. (Pasal 156a KUHP)</p> <p>2. Pelarangan menafsirkan agama dan pratik-praktik beragama yang tidak sesuai dengan ajarannya. (Pasal 1 UU PNPS).</p>	<p>berpotensi untuk menimbulkan keresahan di masyarakat. (Pasal 166 <i>German Criminal Code</i>)</p>	<p><i>Pakistan Penal Code</i>).</p> <p>2. Pelarangan merusak atau menodai salinan Al Qur'an untuk tujuan yang melanggar hukum (Pasal 295-B, <i>Pakistan Penal Code</i>)</p> <p>3. Pelarangan menuduh, menyindir, menyampaikan tuduhan tidak langsung sesuatu baik tertulis atau tidak tertulis baik secara langsung atau tidak langsung pada nama baik Nabi Muhammad SAW. (Pasal 295-C, <i>Pakistan Penal Code</i>)</p> <p>4. Pelarangan melukai perasaan religius seseorang dengan cara menyindir atau memberi isyarat-isyarat tertentu secara sengaja. (Pasal 298, <i>Pakistan Penal Code</i>).</p> <p>5. Pelarangan menuduh, menyindir, menyampaikan tuduhan tidak langsung sesuatu baik tertulis atau tidak tertulis baik secara langsung atau tidak langsung pada nama baik istri (Ummul Mumineen),</p>
--	---	--	--

			anggota keluarga (Ahle-bait), ajaran (Khulafa-e-Rashideen), atau sahabat (sahabaa) dari Nabi Muhammad SAW. (Pasal 298-A, <i>Pakistan Penal Code</i>).
Unsur-unsur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbuatan berbentuk mengeluarkan pendapat atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia dan ajakan untuk tidak beragama sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa dan menafsirkan agama atau kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok agama 2. Dilakukan oleh seseorang atau lebih. 3. Dilakukan dengan sengaja. 4. Dilakukan di depan umum. 5. Obyek perbuatan adalah agama secara umum. 6. Terdapat sanksi atas perbuatan yaitu sanksi pidana penjara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbuatannya berbentuk pencemaran agama atau ideologi orang lain dan pencemaran terhadap perkumpulan, institusi, dan kebiasaan agama atau ideologi di negara Jerman. 2. Dilakukan oleh orang perorangan. 3. Disebarkan dengan bentuk nyata, seperti visual audio, data penyimpanan, ilustrasi, dan cara-cara yang dapat menggambarkan suatu pencemaran. 4. Dapat menyebabkan gangguan terhadap ketertiban publik. 5. Obyek perbuatan berupa agama dan ideologi. Sedangkan obyek perbuatan berupa perkumpulan, institusi, dan kebiasaan agama dan ideologi hanya untuk yang ada di Jerman. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbuatannya berbentuk pencemaran dan sindirian terhadap perasaan religius, agama, kitab suci Al'Quran, dan Nabi Muhammad SAW beserta kerabat dan ajarannya. 2. Dilakukan oleh orang perorangan. 3. Disebarkan berupa obyek yang tertulis maupun tidak tertulis. 4. Dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. 5. Obyek perbuatan berupa perasaan religius seseorang, agama, kitab suci Al'Quran, dan nama baik Nabi Muhammad SAW beserta kerabat dan ajarannya. 6. Terdapat sanksi atas perbuatan berupa sanksi pidana penjara, sanksi pidana, sanksi pidana, dan

		6. Terdapat sanksi atas perbuatan berupa sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda.	sanksi hukuman mati.
Sanksi	Pidana Penjara maksimal 5 tahun.	Pidana penjara maksimal 3 tahun atau pidana denda.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 295-A: Pidana penjara sampai 10 tahun atau denda atau kombinasi keduanya. 2. Pasal 295-B: Pidana penjara seumur hidup. 3. Pasal 295-C: Pidana hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup disertai denda. 4. Pasal 298: Pidana penjara sampai 1 tahun atau denda atau kombinasi keduanya. 5. Pasal 298-A: Pidana penjara sampai 3 tahun atau denda atau kombinasi keduanya.
Penyelesaian perkara	Secara litigasi, melalui pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, dan upaya hukum luar biasa.	Secara litigasi, melalui <i>Local Courts, Regional Courts, Higher Regional Courts</i> , dan <i>Federal Court of Justice</i> ⁶²	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara litigasi, melalui <i>criminal court, high court</i>, dan <i>supreme court</i>. 2. Secara non-litigasi, melalui arbitrase.

⁶² *Court System in Germany* (online), <https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/profiles/CourtSystemGermany.pdf>, diakses pada Sabtu 24 Februari 2017, pkl. 19.25 WIB.

Tabel 5, perbandingan pengaturan hate speech pada hukum nasional Indonesia dengan hukum nasional Kanada dan Iran

Indikator	Indonesia	Kanada	Iran
Definisi	<p>Pelarangan terhadap pernyataan publik yang mengandung permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap golongan yang hidup di Indonesia. (Pasal 156 KUHP)</p>	<p>Pelarangan melakukan ujaran kebencian dan membuat orang lain mengucapkan ujaran kebencian terhadap kelompok yang diketahuinya di tempat publik atau selain percakapan pribadi, yang dapat mengganggu kedamaian. (pasal 319 ayat (1) dan (2), <i>Criminal Code of Canada</i>)</p>	<p>Pelarangan mempublikasikan materi-materi yang menyindir (Pasal 700, <i>Iran Penal Code</i>)</p>
Unsur-unsur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbuatannya berbentuk mengeluarkan pendapat yang bersifat permusuhan, kebencian atau penghinaan. 2. Obyek perbuatan adalah golongan rakyat Indonesia. 3. Terdapat sanksi atas perbuatan berupa sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbuatannya berbentuk melakukan ujaran kebencian dan dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan ujaran kebencian. 2. Dilakukan oleh orang perseorangan. 3. Perbuatannya dilakukan di tempat publik atau dapat diketahui oleh umum. 4. Berpotensi menyebabkan gangguan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbuatannya berbentuk melakukan sindiran-sindiran yang dapat mengganggu. 2. Dilakukan oleh orang perseorangan. 3. Perbuatannya dilakukan di tempat publik atau dapat diketahui oleh umum. 4. Terdapat sanksi atas perbuatan, berupa sanksi pidana penjara.

		dan merusak perdamaian. 5. Terdapat sanksi atas perbuatan, berupa sanksi pidana penjara atau sesuai dengan keputusan jury atau hakim.	
Sanksi	Pidana penjara maksimal 4 tahun atau pidana denda maksimal Rp 300.	1. Sanksi pidana penjara maksimal 2 tahun 2. Sesuai dengan yang diputus oleh jury atau hakim.	Sanksi pidana penjara minimal 1 bulan, maksimal 6 bulan.
Penyelesaian Sengketa	Secara litigasi, melalui pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, dan upaya hukum luar biasa.	1. Secara litigasi, melalui <i>Provincial/Territorial Courts, Provincial/Territorial Superior Courts, Provincial/Territorial Courts of Appeal, dan Supreme Court of Canda.</i> 2. Secara non litigasi, melalui <i>Provincial/Territorial Administrative Tribunal</i> ⁶³ .	Secara litigasi, melalui <i>criminal court</i> dan <i>supreme court.</i>

⁶³ *The Judicial Structure* (online), <http://www.justice.gc.ca/eng/csj-sjc/just/07.html>, diakses pada Senin, 26 Februari 2017, pkl. 6.18 WIB.

Tabel menunjukkan bahwa pengaturan *blasphemy* dan *hate speech* di negara-negara memiliki karakteristik-karakteristik yang berbeda. Setiap negara memiliki pandangan tersendiri mengenai *blasphemy* dan *hate speech*. Hukum yang mengatur menunjukkan tindakan apa saja yang dikualifikasikan sebagai *blasphemy* dan *hate speech*.

Negara Jerman merupakan salah satu negara sekuler di dunia. Prinsip Jerman dalam menangani masalah keagamaan adalah prinsip negara yang netral. Prinsip ini terlihat seakan-akan negara membiarkan adanya diskriminasi namun juga menolak diskriminasi tertentu. Asas netralitas ini membuat negara sepenuhnya menarik diri dari permasalahan agama dan sebagai dasar negara untuk membuat regulasi mengenai agama⁶⁴. Hukum yang mengatur *blasphemy* di Jerman pun tidak mengatur mengenai penghormatan terhadap agama, namun yang dilindungi adalah akibat dari pencemaran agama yang dapat meresahkan masyarakat. Selain agama, yang dilindungi pula adalah perkumpulan, cara-cara beribadat, dan institusi agama⁶⁵. Namun, yang dilindungi adalah masyarakatnya. *Blasphemy* dilarang bukan untuk menjaga kehormatan dari agama, institusi, perkumpulan, atau cara-cara beribadatnya, namun demi menjaga ketertiban umum. *Blasphemy* dikhawatirkan dapat membuat gaduh masyarakat karena perasaan masyarakat terganggu.

⁶⁴ Stefan Koriotoh and Ino Augsburg, *Religion and the Secular State in Germany* (online), <https://www.iclrs.org/content/blurb/files/Germany.pdf>, hlm. 323, diakses pada Selasa, 27 Februari 2018, pkl. 20.10 WIB.

⁶⁵ *German Criminal Code*, psl. 166 ayat (2): *Whosoever publicly or through dissemination of written materials (section 11(3)) defames a church or other religious or ideological association within Germany, or their institutions or customs in a manner that is capable of disturbing the public peace, shall incur the same penalty.*

Berbeda dengan negara sekuler, negara agama seperti Pakistan melindungi kehormatan agama sampai ke unsur-unsur seperti pemuka agama, kitab suci, dan nabi-nabinya. Pakistan merupakan salah satu negara yang berlandaskan agama di dunia. Peraturan mengenai *blasphemy* di negara Pakistan banyak melindungi agama dan unsur-unsurnya. Walaupun di dalam hukum *blasphemy* di Pakistan juga melindungi perasaan religius seseorang yang menganut agama, namun *blasphemy law* di Pakistan banyak melindungi kehormatan dari agama, khususnya agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari detailnya pengaturan-pengaturan tentang perlindungan terhadap agama Islam seperti pengormatan terhadap Al-Quran, Nabi Muhammad beserta istri, kerabat, dan ajarannya. Perlindungan terhadap agama Islam dapat dilihat dari sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku. Sebagai contoh, pelaku yang menghina Nabi Muhammad akan dikenakan sanksi hukumat mati atau penjara seumur hidup ditambah dengan denda⁶⁶.

Indonesia meskipun merupakan negara yang berketuhanan⁶⁷, namun Indonesia menganut negara hukum. Negara Indonesia masih berperan dalam urusan beragama masyarakat, termasuk dalam mengatur *blasphemy law*. Di Indonesia, yang termasuk ke dalam katagori *blasphemy* adalah tindakan atau mengeluarkan pendapat yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap agama dan tindakan yang menimbulkan orang tidak

⁶⁶ *Pakistan Penal Code*, psl. 295-C: *Whoever by words, either spoken or written, or by visible representation or by any imputation, innuendo, or insinuation, directly or indirectly, defiles the sacred name of the Holy Prophet Muhammad (peace be upon him) shall be punished with death, or imprisonment for life, and shall also be liable to fine.*

⁶⁷ *Pancasila*, sila 1.

beragama⁶⁸ serta pelarangan terhadap penafsiran terhadap ajaran agama yang tidak sesuai dengan pokok-pokoknya⁶⁹. Perlindungan terhadap *blasphemy* yang diterapkan di Indoneisa adalah perlindungan terhadap agama. Terlihat bahwa negara ikut serta mencampuri urusan agama di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah menjaga kehormatan agama.

Selain *blasphemy*, kualifikasi pengaturan *hate speech* juga memiliki pengaturan yang berbeda di setiap negara. Kanada merupakan salah satu negara yang mengatur tentang *hate speech*. Kualifikasi *hate speech* di Kanada adalah orang-orang yang melakukan ujaran kebencian dan dapat mempengaruhi orang lain melakukan ujaran kebencian pula terhadap kelompok yang mereka ketahui⁷⁰. Ujaran kebencian dianggap dapat mengganggu ketentraman di dalam masyarakat, sehingga ujaran kebencian yang dilarang adalah ujaran kebencian yang diucapkan di depan umum atau dapat diketahui oleh umum.

Berbeda dengan di Kanada, negara Iran secara eksplisit tidak mengatur tentang *hate speech*. Kualifikasi yang ada di Iran adalah melarang mengucapkan kalimat-kalimat yang menyindir yang dapat mengganggu orang lain⁷¹.

⁶⁸ **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, psl. 156a.

⁶⁹ **Undang-Undang No. 1/PNPS thn. 1965**, psl. 1.

⁷⁰ **Criminal Code of Canada**, psl. 319 ayat (1) dan (2): (1) *Every one who, by communicating statements in any public place, incites hatred against any identifiable group where such incitement is likely to lead to a breach of the peace is guilty of: (a) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding two years; or (b) an offence punishable on summary conviction. (2) Every one who, by communicating statements, other than in private conversation, wilfully promotes hatred against any identifiable group is guilty of (a) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding two years; or (b) an offence punishable on summary conviction.*

⁷¹ **Iran Penal Code**, psl. 700: *Anyone who publicizes satiristis materials should be imprisoned from one to six months.*

Walaupun di Iran tidak mengatur mengenai *hate speech*, namun hukum di Iran melarang untuk berbicara melakukan tindakan yang yang dapat menghasut kebencian⁷². Jadi, sindiran-sindiran yang dikualifikasikan sebagai *hate speech* adalah sindiran yang dapat menghasut kebencian di dalam masyarakat.

Indonesia mengatur tentang hal-hal yang dikategorikan sebagai *hate speech*. Orang-orang dilarang untuk berbicara di depan umum yang bersifat permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap sebuah golongan. Golongan yang dimaksud adalah orang-orang yang memiliki ras, asal negara, agama, daerah asal, keturunan, bangsa, atau kedudukannya sesuai dengan hukum tata negara⁷³. Perlindungan atas *hate speech* ini ditujukan karena Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam perbedaan.

Perbandingan hukum Indonesia dengan hukum internasional dan juga dengan hukum-hukum negara lain terkait *blasphemy* dan *hate speech*, menunjukkan beberapa hal yang masih harus diperbaiki di Indonesia. Beberapa hal yang dapat dilihat dari pengaturan pada hukum internasional dan hukum di negara lain dapat membuat hukum di Indonesia dalam pengaturan *blasphemy* dan *hate speech* menjadi lebih baik.

Pengaturan *blasphemy* dan *hate speech* di negara yang dibandingkan di Indonesia, memiliki persamaan yang sama dalam pengaturannya, yaitu menjaga

⁷² Saeed Mohammed Alzahrani, *Hate Speech from the Traditional Islamic Perspective* (online), <https://scholarworks.iupui.edu/bitstream/handle/1805/14604/Saeed%20Alzahrani.pdf?sequence=1&isAllowed=n>, hlm. 74, diakses pada Rabu, 28 Februari 2018, pk1. 09.09 WIB.

⁷³ **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, psl. 156.

ketertiban publik dan menjaga perasaan dari manusia. Pengaturan *blasphemy* di negara Jerman dan Pakistan serta pengaturan *hate speech* di negara Kanada dan Iran mengatur bahwa agama dan golongan yang melekat pada individu harus dilindungi pelaksanaannya dan kebebasan untuk berekspresinya.

Perlindungan terhadap perasaan individu dan golongan serta kebebasan berekspresinya juga tidak mengurangi *freedom of speech* dan *freedom of expression* seseorang dalam berpendapat mengenai agama dan golongan. Kewajiban seseorang yang mengemukakan pendapat di muka umum adalah menjaga hak dan reputasi orang lain dan ketertiban umum untuk menjaga keamanan, keteraturan, dan moralitas masyarakat⁷⁴. Dengan merubah batasan pengaturan hukum tentang *blasphemy* dan *hate speech* di Indonesia dengan melindungi perasaan individu akan kebebasan berekspresi agama dan golongan serta menjamin ketertiban umum, maka *freedom of speech* dan *freedom of expression* orang lain dalam berpendapat di muka umum juga tidak berbenturan dengan hukum *blasphemy* dan *hate speech* Indonesia. Jadi, pengaturan *blasphemy* dan *hate speech* di Indonesia harus melindungi perasaan individu untuk tetap bebas berekspresi dan melaksanakan kegiatan keagamaan dan golongannya dan menjaga ketertiban umum tanpa membatasi kebebasan berbicara individu lainnya terkait agama dan golongan tersebut.

⁷⁴ **International Covenant on Civil and Political Rights 1966**, psl. 19 ayat 3: *The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary: (a) For respect of the rights or reputations of others; (b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals.*

Pengaturan *blasphemy* dan *hate speech* di Indonesia sebaiknya sejalan dengan instrumen hukum internasional yang telah diakui dijurisdiksinya. Indonesia telah mengaksesi ICERD dan ICCPR masing-masing pada tahun 1999 dan tahun 2006. Konsekuensi hukum setelah negara mengaksesi adalah kewajiban untuk memberlakukan undang-undang yang dapat memberikan efek yang sesuai dengan instrumen hukum internasional tersebut dan menyesuaikan hukum nasional sesuai dengan instrumen hukum internasional⁷⁵. Maka, Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan efek yang diatur di dalam ICCPR dan ICERD dan menyesuaikan hukum nasional dengan instrumen hukum tersebut.

ICCPR dan ICERD mengatur hal yang berbeda terkait *blasphemy* dan *hate speech*. Dalam ICCPR, mengatur mengenai kebebasan untuk berpikir, kebebasan berekspresi termasuk di dalamnya adalah kebebasan berbicara, kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa adanya intervensi. Dalam ICERD, mengatur tentang rekomendasi dalam menangani tindakan rasis dengan memperbaiki, mempertimbangkan, meniadakan, atau membatalkan hukum dan regulasi yang dapat memicu tindakan rasis.

Terkait *blasphemy* dan *hate speech*, Indonesia wajib untuk mengakomodir kebebasan berbicara, kebebasan berpikir, kebebasan memiliki pendapat tanpa diintervensi, termasuk dalam mencari informasi dan memberikan informasi

⁷⁵ Amnesty International , *Prosecuting Beliefs, Indonesia's Blasphemy Laws*, Amnesty International Secretariat, Amnesty International, London, 2014, hlm. 23.

tersebut ke depan publik. Maka, penting untuk Indonesia mereview kembali peraturan *blasphemy* dan *hate speech* agar kebebasan berbicara, berpikir, berkekspresi, mencari informasi dan menyampaikan informasi tidak dibatasi hanya untuk menjaga kehormatan dari agama dan golongan. Indonesia dapat memperbaiki dan mempertimbangkan hal-hal yang dianggap dapat menjadikan hukum tentang *blasphemy* dan *hate speech* tidak membatasi *freedom of speech* dan *freedom of expression*.

Selain untuk menjaga *freedom of speech* dan *freedom of expression*, pengaturan tentang *blasphemy* dan *hate speech* juga harus membawa manfaat pelaksanaan hak asasi manusia yang lain secara merata dan sama. *Blasphemy* dan *hate speech* merupakan bentuk tindakan rasis. Tindakan rasis ini dapat menghilangkan kesempatan individu untuk melaksanakan hak asasi manusianya dan hak-hak fundamental lainnya di dalam masyarakat. Maka, penting untuk negara Indonesia dalam membuat regulasi *blasphemy* dan *hate speech* dengan tetap menjamin hak-hak fundamental lainnya seperti hak untuk berpolitik, hak untuk mendapatkan ekonomi yang layak, hak bersosial, hal berbudaya, dan hak-hak lain di kehidupan bermasyarakat.

Kasus yang menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta, bapak Basuki Tjahaja Purnama merupakan bentuk pembatasan *freedom of speech* dan *freedom of expression* oleh hukum yang mengatur *blasphemy* dan *hate speech* di Indonesia. Pasal 19 ICCPR menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi yang dia miliki melalui media apapun.

Jadi, kebebasan berbicara dan kebebasan berkespresi harus dilindungi oleh Indonesia yang sudah mengaksesi ICCPR dan juga yang dimuat dalam konstitusi Indonesia.

Freedom of speech dan *freedom of expression* harus diakomodir di dalam hukum *blasphemy* dan *hate speech* di Indonesia. Indonesia harus mementingkan ketertiban publik dan mencegah ungkapan-ungkapan yang dapat menyakiti perasaan seseorang untuk memilih agama dan golongan di Indonesia dengan cara menjamin kebebasan pelaksanaannya dan kebebasan berekspresinya. *Blasphemy* dan *hate speech* juga harus diatur sebaik mungkin agar hal sipil dan politik, baik pelaku maupun korban tidak terganggu.

Beberapa negara mengakomodir *blasphemy* dan *hate speech* sebagai serangan atas perasaan pribadi seseorang dan menciptakan ketertiban umum yang tidak stabil. Indonesia sebagai negara majemuk dapat melihat dari negara Jerman yang mengatur *blasphemy* dan negara Kanada yang mengatur *hate speech* untuk menjaga ketertiban umum dan perasaan individu untuk dapat berekspresi dengan agama dan golongan mereka. Karena, aturan mengenai *blasphemy* pada Jerman dan *hate speech* pada Kanada sudah mencerminkan *freedom of speech* dan *freedom of expression*. Kelebihan dua negara ini selain hukum di Pakistan dan Iran adalah negara Jerman dan Kanada tidak menganggap agama dan golongan sebagai obyek perlindungan. Obyek perlindungan mereka adalah warga negara dan masyarakat yang ada di negara mereka. Jadi, kenyamanan mereka untuk memeluk agama dan golongan serta

menjaga ketertiban umum adalah fokus perlindungan mereka. Jadi, di negara tersebut masih mengakomodir *freedom of speech* dan *freedom of expression* yang obyek materi mereka adalah agama dan golongan.

Selain itu, Indonesia yang sudah mengaksesi ICCPR dan ICERD harus turut serta dalam menjaga *freedom of speech* dan *freedom of expression* di dalam hukum nasionalnya. Indonesia harus meninjau ulang regulasi *blasphemy* dan *hate speech*, agar produk hukum ini tidak disalah gunakan sebagai pendukung tindakan rasisme dan pencegah kebebasan individu dalam berbicara di depan umum dan berekspresi. Hak-hak publik juga harus bisa diakomodir di dalam hukum *blasphemy* dan *hate speech* agar individu tidak kehilangan hak-hak publiknya karena pengaturan *blasphemy* dan *hate speech* malah merugikan masyarakat ketika hendak menjalankan haknya dalam berbicara di depan umum dan berekspresi ataupun dalam memiliki agama dan golongan yang dia yakini.

